
LAMPIRAN



PENGADILAN NEGERI SLEMAN KELAS 1B

Jalan: KRT Pringgodingrat, Beran, Sleman Telp/Fax. (0274) 868401

E-mail : pnsleman@yahoo.co.id Site : http://pn-sleman.go.id

SURAT KETERANGAN

NOMOR: W13.U2/1845 /KUM.07.10/IV/2017

Kami Panitera Pengadilan Negeri Sleman menerangkan bahwa mahasiswa yang bernama :

WAHYU RETNO PALUPI

No. Mahasiswa : 20130610319
Jurusan : Ilmu Hukum
Program Studi : S1
Universitas : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Angkatan Tahun : 2013

Telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 11 April 2017 sampai dengan tanggal 20 April 2017 untuk menyusun Skripsinya yang berjudul :

“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN SANKSI BAGI ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK “

Dengan catatan : **B A I K**

Demikianlah untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sleman, 20 April 2017

PANITERA
PENGADILAN NEGERI SLEMAN



IBNU FAUZI, SH, MH
NIP. 19610806 108903 1010





**PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA KELAS 1A**

JL. KAPAS NO. 10 TELP/FAX. 586563

YOGYAKARTA

Email: pn.yogya@gmail.com, situs : www.pn-yogyakarta.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 29/Ket/IV/2017/PN.YK

Kami, Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta menerangkan bahwa Peneliti yang bernama :

WAHYU RETNO PALUPI

Nomor Mahasiswa : 20130610319
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA
Program Studi : ILMU HUKUM


Telah selesai melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 20 April 2017 untuk menyusun Skripsi yang berjudul :

**“ PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN SANKSI BAGI ANAK
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK ”**

Demikian untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 20 April 2017

Pengadilan Negeri Yogyakarta
Panitera Muda Hukum


SATRIYO WIRATMOYO, S.H.
NIP. 19631802 198503 1 004

KEPOLISAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RESOR SLEMAN



SURAT KETERANGAN
Nomor : Sket/ 25 / VIII /2017/Reskrim

1. Rujukan :
 - a. surat dari Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta nomor : 250/A.4-II/VIII/2017 tanggal 08 Agustus 2017 perihal Ijin Penelitian;
 - b. nota dinas dari Kabag Sumda Polres Sleman nomor : B/ND-270/VIII/2017/Bagsumda tanggal 11 Agustus 2017 perihal Permohonan Ijin Penelitian Sdri. WAHYU RETNO PALUPI.
2. Kepala Kepolisian Resor Sleman menerangkan bahwa :

N a m a : WAHYU RETNO PALUPI
No. Mahasiswa : 20130610319
Univ / Akademi : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

Telah melaksanakan Riset dan wawancara di Polres Sleman guna penyusunan Skripsi dengan judul :

**"PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN SANKSI BAGI ANAK
SEBAGI PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK"**
3. Demikian untuk menjadi maklum.

Dikeluarkan di : Sleman
pada tanggal : 15 Agustus 2017

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR SLEMAN
KASAT RESKRIM



RONY ARI SETIA, SIK
AKP NRP 84081933



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511
Telepon (0274) 864650, Faksimile (0274) 864650
Website: www.slemankab.go.id. E-mail: kesbang.sleman@yahoo.com

Sleman, 12 April 2017

Nomor : 070 /Kesbangpol / 1509 /2017
Hal : Rekomendasi
Penelitian

Kepada
Yth. Kepala Bappeda
Kabupaten Sleman
di Sleman

REKOMENDASI

Memperhatikan surat :
Dari : Kepala Badan Kesbangpol DIY
Nomor : 074/3757/Kesbangpol/2017
Tanggal : 12 April 2017
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan rekomendasi dan tidak keberatan untuk melaksanakan penelitian dengan judul "PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN SANKSI BAGI ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK" kepada:

Nama : Wahyu Retno Palupi
Alamat Rumah : Kerten RT 03/RW VIII Jantiharjo Karanganyar
No. Telepon : 081904078015
Universitas / Fakultas : UMY
NIM / NIP : 20130610319
Program Studi : S1
Alamat Universitas : Jl. Lingkar Selatan Tamantirto Kasihan Bantul
Lokasi Penelitian : Pengadilan Negeri Sleman
Waktu : 12 April 2017 - 12 Juni 2017

Yang bersangkutan berkewajiban menghormati dan menaati peraturan serta tata tertib yang berlaku di wilayah penelitian. Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Sleman



Drs. Agus Spesilo Endiarto, M.Si
Kepala Utama Muda, IV/c
NIP 19580803 198303 1 011



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Parasamya Nomor 1 Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511
Telepon (0274) 868800, Faksimilie (0274) 868800
Website: www.bappeda.slemankab.go.id, E-mail : bappeda@slemankab.go.id

SURAT IZIN

Nomor : 070 / Bappeda / 1589 / 2017

**TENTANG
PENELITIAN**

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dasar : Peraturan Bupati Sleman Nomor : 45 Tahun 2013 Tentang Izin Penelitian, Izin Kuliah Kerja Nyata,
Dan Izin Praktik Kerja Lapangan.
Menunjuk : Surat dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Sleman
Nomor : 070/Kesbangpol/1509/2017 Tanggal : 12 April 2017
Hal : Rekomendasi Penelitian

MENGIZINKAN :

Kepada :
Nama : WAHYU RETNO PALUPI
No.Mhs/NIM/NIP/NIK : 20130610319
Program/Tingkat : S1
Instansi/Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Alamat instansi/Perguruan Tinggi : Jl. Lingkar Selatan Tamantirto Kasihan Bantul
Alamat Rumah : Kerten RT 03 RW VII Jantiharjo Karanganyar
No. Telp / HP : 081904078015
Untuk : Mengadakan Penelitian / Pra Survey / Uji Validitas / ~~PKL~~ dengan judul
**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN SANKSI BAGI ANAK
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK**
Lokasi : Pengadilan Negeri Sleman
Waktu : Selama 3 Bulan mulai tanggal 12 April 2017 s/d 12 Juli 2017

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah setempat (Camat/ Kepala Desa) atau Kepala Instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.
3. Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.
4. Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian berupa 1 (satu) CD format PDF kepada Bupati diserahkan melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
5. Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.

Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

Dikeluarkan di Sleman

Pada Tanggal : 12 April 2017

a.n. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sekretaris

u.b.

Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan
Pengendalian


R. RAINANI HIDAYATI, MT
Pembina W/a

NIP 49600828 199303 2 012

Tembusan :

1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Ketua Pengadilan Negeri Kab. Sleman
3. Dekan FH UMY
4. Yang Bersangkutan





PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 12 April 2017

Kepada Yth. :

Nomor : 074/3757/Kesbangpol/2017
Perihal : Rekomendasi Penelitian

1. Bupati Sleman
Up. Kepala Badan Kesbangpol Sleman
di Sleman
2. Walikota Yogyakarta
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Perizinan Kota Yogyakarta
di Yogyakarta

Memperhatikan surat :

Dari : Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Nomor : 148/A.4-III/2017
Tanggal : 11 April 2017
Perihal : Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : "**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN SANKSI BAGI ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK**" kepada:

Nama : WAHYU RETNO PALUPI
NIM : 20130610319
No.HP/Identitas : 081904078015/3313095408930002
Prodi/Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Lokasi Penelitian : - Pengadilan Negeri Sleman
- Pengadilan Negeri Yogyakarta

Waktu Penelitian : 12 April 2017 s.d 30 Juni 2017
Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA
BADAN KESBANGPOL DIY

AGUNG SUPRIYONO, SH
NIP. 19640726 199203 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
3. Yang bersangkutan



PEMERINTAHAN KOTA YOGYAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN
Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 555241, 515865, 562682
Fax (0274) 555241
E-MAIL : pmperizinan@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081227625000 HOT LINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
WEBSITE : www.pmperizinan.jogjakota.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/1090
2678/34

- Membaca Surat : Dari Surat izin/ Rekomendasi dari Kepala Badan Kesbangpol DIY
Nomor : 074/3757/Kesbangpol/2017 Tanggal : 12 April 2017
- Mengingat : 1. Peraturan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor : 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta;
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
- Dijinkan Kepada : Nama : WAHYU RETNO PALUPI
No. Mhs/ NIM : 20130610319
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Hukum - UMY
Alamat : Jl. Lingkar, Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta
Penanggungjawab : Dr. Yeni Widowati, S. H., M. Hum
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN SANKSI BAGI ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK
- Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 12 April 2017 s/d 12 Juli 2017
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberikan Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kesetabilan pemerintahan dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintahan setempat dapat memberikan bantuan seperlunya

Tanda Tangan
Pemegang Izin

WAHYU RETNO PALUPI

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 13 April 2017

An. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
Sekretaris



Tembusan Kepada :

- Yth 1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Kepala Badan Kesbangpol DIY
3. Kepala Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta
4. Ybs.